



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 21247

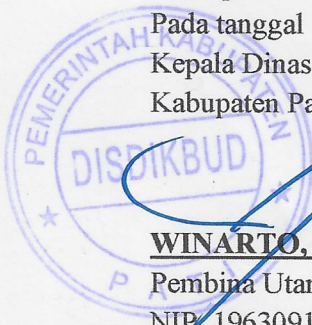
TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI SERUTSADANG
DESA SERUTSADANG KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PGRI SERUTSADANG Desa Serutsadang Kecamatan Winong untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 421.2/008 Tanggal: 6 September 2022
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak PGRI SERUTSADANG
Desa Serutsadang Kecamatan Winong sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PGRI SERUTSADANG
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN YPLP DM PGRI JT CABANG PATI
Alamat : Jl. Syeh Jangkung Pati, Pati Kidul, Kecamatan Pati
Nama Lembaga : TK PGRI SERUTSADANG
Alamat Lembaga : Desa Serutsadang Kecamatan Winong
Tahun Berdiri : 2 Juli 1982
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 17 September 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati


WINARTO, S.Pd., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196309121988031008